



PUTUSAN

Nomor 67/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDWAN YASIN,S.H.,M.H Alias Iwan
2. Tempat lahir : Imana Kabupaten Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/23 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Yusuf Hasiru Kel Bulotadaa Timur
Kec Sipatana Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Rovani Pandewaris Hulima, SH. Efendi Dali **S.H., dan Husain Zain S.H.**, masing-masing Advokat pada kantor Rovani Pandewaris Hulima, SH. dan Rekan, alamat Jalan Bino Abdul Haridji, Perum Sakura Indah Permai Blok F. Nomor 8 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2023, kemudian Terdakwa mencabut Surat Kuasa lama diganti dengan Penasihat Hukum yang baru, yang bernama : Batrisal Blongkod, S.H & Patner's Law Office, berkedudukan hukum i Jl.Bno Abdul Haridji, Perum Sakura Indah Permai, Blok F No.8 Kelurahan Bolihuangga Kec.Limboto Kab.Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN** bersama dengan ROY AHMAD Alias ROY (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah makan di Kwandang di Desa Jemer Kec. Tomilito (pemekaran dari Kec Kwandang) Kab Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata – kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yakni dengan rangkaian kata – kata bohong, Terdakwa telah membujuk saksi korban MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Gorontalo Utara pada tahun 2019 Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengelabui Saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN dengan tujuan mendapatkan uang menyuruh saksi ROY AHMAD Alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga saksi ROY AHMAD Alias ROY menghubungi saksi RACHMAD K MUHAMAD untuk meminjam uang, karena saksi RACHMAD K MUHAMAD tidak memiliki uang pada saat itu saksi RACHMAD K MUHAMAD menyampaikan “*ada uang punya adik ipar saya*” Yakni saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN. Untuk meyakinkan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RACHMAD K MUHAMAD agar mau menyerahkan sejumlah uang milik adik ipar saksi yakni saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN tersebut, Terdakwa berpura – pura memberikan jaminan uang itu segera mungkin dikembalikan setelah Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN mendapat uang dari Fee proyek pembangunan Puskesmas Dulukapa dengan anggaran 3 milyar, untuk lebih meyakinkan Saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN Terdakwa mengatakan uang pinjaman tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara, Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi RACHMAD K MUHAMAD menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN sehingga saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN percaya dan terbujuk / tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan cara menyerahkan uang yang diinginkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN bersama dengan saksi ROY AHMAD Alias ROY dan saksi RACHMAD K MUHAMAD bertemu di Hotel Grand City Kota Gorontalo untuk membicarakan kelanjutan penyerahan dana tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar jam 12.30 wita Terdakwa RIDWAN YASIN, SH,MH Alias IWAN bersama saksi ROY AHMAD Alias ROY, saksi RACHMAD K MUHAMAD, saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN, dan saksi MERLIN K MUHAMAD bertemu di ruang VIP rumah makan di Kwandang di Desa Jemer Kec. Tomilito (pemekaran dari Kec Kwandang) Kab Gorontalo Utara, pada saat pertemuan saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, SH,MH Alias IWAN namun Terdakwa menyampaikan “simpan saja di atas meja, jangan mengambil gambar atau merekam penyerahan uang” lalu saksi RACHMAD K MUHAMAD menanyakan “diserahkan kepada siapa uang ini ?” lalu Terdakwa menjawab

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"uangnya serahkan saja sama ROY AHMAD dan kwintansinya juga ROY yang tanda tangan karena pejabat tidak boleh menandatangani kwintansi penyerahan uang" maka saat itu saksi Korban MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN menyerahkan langsung kepada saksi ROY AHMAD Alias ROY dan menandatangani kwitansi tersebut yang di saksikan oleh Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN;

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi ROY AHMAD Alias ROY, Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN langsung meninggalkan rumah makan tersebut bersama ajudannya saksi MELKI K LASANUDDIN Alias EKI dan sopirnya saksi KRESIANO BAKAR Alias KRES dengan mengendarai mobil dinas DM 6 F menuju lokasi tambak milik Terdakwa dan lalu saksi ROY AHMAD Alias ROY dan saksi ISMAIL NONTTO Alias MAGES menyusul ke lokasi tambak, setibanya di lokasi tambak saksi ROY AHMAD Alias ROY langsung menemui saksi MELKI K LASANUDDIN Alias EKI lalu menyerahkan uang tersebut dan pada saat itu juga saksi MELKI K LASANUDDIN Alias EKI menerimanya dan menyimpan didalam mobil Dinas Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN, dari dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi ROY AHMAD Alias ROY mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), saksi ISMAIL NONTTO Alias MAGES mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) saksi MELKI K LASANUDDIN Alias EKI mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan saksi KRESIANO BAKAR Alias KRES mendapat bagian Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN bahwa menjamin uang itu segera mungkin dikembalikan setelah iya mendapat uang dari Fee proyek pembangunan Puskesmas Dulukapa dengan anggaran 3

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar, perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara hanyalah **rangkaian kata – kata bohong** dari Terdakwa saja yang dimaksudkan oleh Terdakwa agar saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN terbujuk dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak ada mendapatkan Fee proyek pembangunan Puskesmas Dulukapa dan perkataan Terdakwa yang mengatakan uang tersebut digunakan untuk Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara adalah tidak benar karena anggaran untuk pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kab Gorontalo Utara Tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara dan sumbangan dari Pihak ke 3 yang antara lain dari Pihak Bank yang dikirim Proposal;

- Bahwa saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN sering mendatangi dan menemui Terdakwa untuk meminta uangnya kembali namun hanya dijanjikan akan dibayar secepatnya namun sampai saat ini Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN belum mengembalikannya;

- Bahwa atas rangkaian kata – kata bohong dari Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN tersebut, telah membuat saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H,M.H Alias IWAN, saksi MUHAMMAD NUR ARDHIANSYA Alias AAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1), Ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Nomor PDM.04/GRT/Eoh.2/01/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN YASIN Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Pasal 378 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN YASIN Alias IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
6. Membebaskan Terdakwa RIDWAN YASIN Alias IWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H. M.H., alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 41/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 41/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023 Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal Tertanggal 12 Agustus 2023, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H, M.H alias IWAN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “penipuan” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H, M.H alias IWAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan:

1. PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah mengembalikan uang korban meskipun bukan menjadi Kewajiban PEMOHON BANDING (Terdakwa);
3. Korban tidak keberatan lagi dan sudah mencabut laporan polisi dalam perkara ini (Bukti Pencabutan Laporan dan Kwitansi Tanda Terima Pengembalian Uang telah dijadikan Bukti dalam Persidangan);
4. PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak menguntungkan diri sendiri;
5. PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak terlibat dalam perkara ini dan hanya diseret-seret masuk kedalam karena kepentingan politik kelompok tertentu;
6. PEMOHON BANDING (Terdakwa) memiliki tanggungan keluarga;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima permohonan banding dan kontra banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 27 Juli 2023;
4. Atau setidaknya tidaknya mengabulkan tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan sebelumnya tanggal 14 Juni 2023;
5. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Berpendapat lain agar diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023, Memori Banding Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur delik yang dikaitkan dengan alat bukti yang dijadikan fakta-fakta dipersidangan yang berkesimpulan seluruh unsur-unsur delik telah terpenuhi sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini tidak adanya alasan Peniadaan Hukuman baik alasan pembenar ataupun alasan Pemaaf sehingga kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi Pidana sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana di persidangan adalah Surat dakwaan sehingga mengacu pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan atas diri Terdakwa dalam perkara ini adalah pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara *splitsing* (terpisah dengan Terdakwa atas nama Roy Ahmad Perkara No.63/PID/2023/PT.GTO;

Menimbang bahwa antara Pelapor dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Pelapor (Muh. Nur Ardhiansyah alias Aan) walaupun pengembalian dilakukan tanggal 7 Desember 2022 sedangkan waktu kejadian adalah 15 Maret 2019 dan dilaporkan ke Polisi tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 378 KUHP sifatnya bukan merupakan delik aduan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini faktanya korban/Pelapor sudah tidak keberatan lagi dan Terdakwa telah mengembalikan uang Korban maka fakta ini haruslah dipertimbangkan secara khusus, juga dihubungkan dengan Memori Banding dari Terdakwa yang mendalilkan semestinya dalam perkara ini diterapkan Restorative Justice;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa dalam memori Bandingnya untuk diterapkannya Restorative Justice dalam perkara ini karena fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini adalah alasan untuk peminjaman Uang adalah untuk digunakan kepentingan kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gotontalo Utara tahun 2019 walaupun alasan ini dibantah oleh Terdakwa bukan dari Terdakwa tetapi fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah rangkaian Perbuatan Terdakwa dan ternyata alasan peminjaman tersebut tidak benar dan hanya digunakan untuk kepentingan Pribadi dan hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dengan tepat maka

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah berdamai dan Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi Pelapor maka hal tersebut hanyalah menjadi unsur meringankan hukuman bukan sebagai hal yang berakibat Hapusnya sifat melawan Hukum dari Delik yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya Pidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebaliknya lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan tidak adil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H.M.H. alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari : Senin, tanggal 11 September 2023, oleh: Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
t t d

Hakim Ketua,
t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H.
t t d

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t t d

Masdin Daliuwa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TENNY P. TAMBARIKI, S.H.
NIP. 197407271994031003

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/PID/2023/PT GTO